**Implementasi PERLINDUNGAN HUKUM ANAK TERLANTAR ATAS HAK ANAK MENDAPATKAN JAMINAN KESEHATAN**

**DI KOTA PADANG**

**Iis Niawati 1 Uning Pratimaratri1 Sanidjar Pebrihariati1**

**1Prodi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Bung Hatta**

Email: iisnia11072014@gmail.com

**ABSTRAK**

Peraturan Walikota Padang No. 41 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembinaan Anak Jalanan. Masih ada beberapa Anak Panti asuhan yang status BPJS tidak terdaftar. Rumusan masalah penelitian adalah untuk mengetahui 1) Bagaimanakah implementasi perlindungan hukum hak anak terlantar atas hak anak mendapatkan jaminan kesehatan di Kota Padang, 2) Kendala-kendala yang dihadapi dan upaya yang dilakukan pemerintah Kota Padang dalam mengimplementasikan hak anak terlantar untuk mendapatkan jaminan kesehatan di Kota Padang. Penelitian menggunakan pendekatan hukum sosiologis dan sumber data berupa data primer dan data sekunder.Teknik pengumpulan data melalui studi dokumen dan wawancara. Data dianalisa secara kualitatif deskriptif. Hasil dari penelitian : 1) Implementasi perlindungan hukum hak anak terlantar atas hak anak mendapatkan jaminan kesehatan di Kota Padang adalah Pengelola panti menjelaskan bahwa anak didik panti masih berobat secara mandiri dan di biayai oleh pengelola panti. 2) Kendala-kendala dan upaya yang dihadapi dalam Pengurusan BPJS Anak terlantar adalah alokasi anggaran pengurusan BPJS yang masih terbatas sehingga tidak semua anak didik panti asuhan terdaftar sebagai iuran BPJS. Upaya yang dapat dilakukan pemerintah Agar Pemerintah Kota Padang merealisasikan dan memfasilitasi Anak terlantar khususnya anak dalam Panti Kota melalui pejabat setempat baik Camat, Lurah, RT, RW untuk dapat mengaktifkan BPJS Kesehatan mereka agar mendapatkan pelayanan yang optimal.

**Kata Kunci** : Anak terlantar, jaminan kesehatan, pelayanan kesehatan, anak jalanan

1. **PENDAHULUAN**
2. **LATAR BELAKANG MASALAH**

Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, yang merupakan rujukan dalam pengambilan kebijakan terhadap perlindungan anak. Indonesia meratifikasi Konvensi International mengenai hak anak (Convention on the Right of the Child) Konvensi yang diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 ternyata belum mampu mengangkat keterpurukan situasi anak-anak Indonesia. Kemudian setelah ratifikasi KHA Indonesia mengesahkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Bertentangan dengan fakta yang ada, anak – anak terlantar yang tidak memiliki keluarga justru tidak mendapat haknya seperti jaminan kesehatan. Jaminan kesehatan adalah hak semua anak, dimana setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh dan berkembang secara optimal. Anak juga berhak memperoleh pelayanan kesehatan secara layak sesuai dengan kebutuhan fisik dan mental spiritualnya. Hal ini dijamin dalam Pasal 8 Undang-Undang Perlindungan anak maupun Pasal 62 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, baik bagi anak yang memiliki keluarga maupun anak terlantar tanpa keluarga, semua anak memiliki hak yang sama dan tidak dapat dirampas oleh siapa saja.

Selanjutnya merujuk pada Pasal 57 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak juga memberikan kemungkinan bagi lembaga yang menyelenggarakan pemeliharaan anak terlantar atau pejabat yang berwenang dapat mengajukan permohonan ke pengadilan untuk menetapkan anak sebagai anak terlantar. Penetapan pengadilan tersebut nantinya sekaligus menetapkan tempat penampungan, pemeliharaan, dan perawatan anak terlantar yang bersangkutan.

Beberapa masalah yang paling mendasar yang dialami oleh anak terlantar adalah kesehatan. Pemerintah wajib menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif bagi anak. Pasal 1 Angka 2 Peraturan Menteri Sosial Nomor 21 Tahun 2013 tentang Pengasuhan Anak menjelaskan bahwa pengasuhan anak adalah upaya untuk memenuhi kebutuhan akan kasih sayang, kelekatan, keselamatan, dan kesejahteraan yang menetap dan berkelanjutan demi kepentingan terbaik anak, yang dilaksanakan baik oleh orang tua atau keluarga sampai derajatketiga maupun orang tua asuh, orang tua angkat, wali serta pengasuhan berbasis residensial sebagai alternatif terakhir.

Fenomena anak terlantar atau jalanan merupakan permasalahan sosial anak yang kerap terjadi di kota besar, salah satunya Kota Padang. Untuk mengatasi permasalah anak jalanan yang ada di Kota Padang. Pemerintah Kota Padang secara khusus mengeluarkan Peraturan Walikota Padang Nomor 41 Tahun 2017 tentang tata cara pembinaan anak terlantar.

Ketua Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LKKS) Padang, Genny Putrinda Hendri Septa saat ini terdapat 2.000 lebih anak terlantar di Kota Padang. Baik dalam panti maupun di luar panti.Dari jumlah itu sebanyak, 988 orang berada di luar panti, sisanya sebanyak 1.202 orang berada di dalam panti. Dengan jumlah total panti sebanyak 36, dari jumlah panti itu 24 panti memiliki anak didik luar panti.

Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (fundamental rights and freedoms of children) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Masalah perlindungan hukum bagi anak mencakup lingkup yang sangat luas bagi anak-anak: (1) Perlindungan terhadap kebebasan anak; (2) Perlindungan terhadap hak asasi anak; (3) Perlindungan hukum terhadap semua kepentingan anak yang berkaitan dengan kesejahteraan.

Kenyatannya anak terlantar dan fakir miskin tidak memiliki jaminan kesehatan yang layak, termasuk memperoleh pelayanan kesehatan secara layak sesuai dengan kebutuhan fisik dan mental spiritualnya. Oleh sebab itu agar anak terlantar mendapatkan hak anak untuk jaminan kesehatannya maka wajib dilakukan implementasi terhadap perlindungan hukum anak terlantar tersebut.

Implementasi Peraturan Walikota Padang Nomor 41 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembinaan Anak Jalanan masih belum terlaksana dengan maksimal. Dilihat dari derajat implementabilitasnya, peraturan ini memiliki derajat implementabilitas yang cukup rendah. Pelaksanaan peraturan pun masih belum terlaksana secara keseluruhan. Fokus dari pelaksanaan yang dilakukan lebih kepada usaha represif dan rehabilitasi. Beberapa aspek seperti sosialisasi, kampanye, serta pengawasan paska pembinaan belum terlihat pelaksanaannya

**B. RUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimanakah implementasi perlindungan hukum hak anak terlantar atas hak anak mendapatkan jaminan kesehatan di Kota Padang
2. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi dan apa upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Padang dalam mengimplementasikan hak anak terlantar untuk mendapatkan jaminan kesehatan di Kota Padang?

**C. TUJUAN PENELITIAN**

1. Menganalisis implementasi hak anak terlantar untuk mendapatkan jaminan kesehatan di Kota Padang
2. Mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi dan apa upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Padang dalam mengimplementasi kan hak anak terlantar untuk mendapatkan jaminan kesehatan di Kota Padang
3. **METODE PENELITIAN**

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis-sosiologis (socio-legal approach), dengan sumber data berupa data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data melalui studi dokumen dan wawancara. Data dianalisa secara kualitatif deskriptif.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

1. **Implementasi Perlindungan Hukum Hak Anak Terlantar untuk Mendapatkan Jaminan Kesehatan di Kota Padang**

Perlindungan hukum terhadap hak anak terlantar untuk mendapatkan jaminan kesehatan di Kota Padang dapat dilihat dari satus BPJS anak-anak terlantar tersebut. Data dari Dinas Sosial Kota Padang menunjukkan bahwa belum semuanya mendapatkan perlindungan hukum, sebagaimana tampak di Tabel 3.1

**Tabel 3.1**

**Status kepesertaan BPJS anak Terlantar di Panti asuhan**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Nama Panti** | **Status BPJS** | |
| **Terdaftar** | **Tidak Terdaftar** |
| 1 | PA Aisyiyah Koto Tangah | **3 (11,11%)** | **24 (88,89%)** |
| 2 | PA Al- Hurul Ain | **0** | **14 (100%)** |
| 3 | PA Taufiq Sumbar | **0** | **13(100%)** |
| 4 | PA Bundo Saiyo | **6(13,33%)** | **39(86,67%)** |
| 5 | PA Sayyidah Adawiyah | **0** | **26(100%)** |
| 6 | PA Aisyiyah Cabang Koto Tangah Timur | **5(23,81%)** | **16(76,19%)** |
| 7 | PA Anak Mentawai Al-Falah Parupuak Tabiang Kec. Koto Tangah | **0** | **32(100%)** |
| 8 | PA Sin Al-Falah | **22(12,57%)** | **153(87,43%)** |
| 9 | PA Liga Dakwah | **10 (18,52%)** | **44(81,4837%)** |
|  | **Jumlah** | **46 (11%)** | **371 (89%)** |

**Sumber: Dinsos Kota Padang, 2023 (Diolah)**

Berdasarkan Tabel 3.1 menunjukkan bahwa 5 panti asuhan yang memiliki anak didik dengan status BPJS terdaftar dan tidak terdaftar, diantaranya (1) panti asuhan Aisyiyah Koto Tangah 3 (11,11%) dengan status BPJS terdaftar, 24 (88,89%) dengan status BPJS tidak terdaftar.(2). Panti Asuhan Bundo Saiyo 6 (13,33%) dengan status BPJS terdaftar, 39 (86,67%) dengan status BPJS tidak terdaftar.(3) PA Aisyiyah Cabang Koto Tangah Timur 5 (23,81%) dengan status BPJS terdaftar 16 (76,19%) dengan status BPJS tidak terdaftar. (4) PA Sin Al-Falah 22 (12,57%) dengan status BPJS terdaftar 153 (87,43%) dengan status BPJS tidak terdaftar Panti Asuhan Liga Dakwah 10 (18,52%) dengan status BPJS terdaftar 44 (81,4837%) dengan status BPJS tidak terdaftar.

Kebutuhan anak terlantar dipenuhi oleh pemerintah sesuai dengan undang-undang Nomor 23 tahun 2002 Pasal 20. Sesuai juga dengan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Wali Kota Padang No. 28 tahun 2015 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungi Dinas Sosial dan Tenaga kerja, Peranan pemerintah terhadap panti sosial adalah melakukan pembinaan, pemberdayaan, bimbingan teknis, melaksankan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap kelembagaan sosial masyarakat, organisasi sosial, panti sosial swasta, karang taruna, tenaga kesejahteraan sosial masyarakat dan pekerja sosial masyarakat.

1. **Kendala-kendala yang dihadapi dan upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Padang dalam mengimplementasikan hak anak Terlantar untuk Mendapatkan Jaminan Kesehatan**

Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 102 anak didik panti asuhan yang berada di 9 (sembilan) panti asuhan. Dari 102 anak didik panti, BPJS yang terdaftar sebanyak 30 orang dan premi di tanggung oleh Kementerian Sosial. Sedangkan bagi anak panti yang tidak terdaftar BPJS sebanyak 72 orang. Anak didik panti yang tidak terdaftar status BPJS nya sudah di ajukan namun masih belum terdaftar dikarenakan kuota dan alokasi anggaran yang masih terbatas. Sampai saat ini dengan jumlah anak 72 masih belum memiliki kartu BPJS dengan demikian program BPJS untuk anak didik Panti asuhan masih belum terintegrasi dengan baik.

**Masalah yang paling mendasar yang dialami oleh anak terlantar adalah:**

1. **Faktor Kesehatan**

Faktor penghambat dalam kesehatan adalah jaminan kesehatan. masih banyak anak terlantar yang belum mendapatkan jamkesos. Dan hal ini menghambat anak terlantar jika anak tersebut mengalami sakit. Melihat sistem jaminan sosial nasional yang ada diharuskan peserta untuk membayar iuran / premi untuk mendapatkan BPJS. Sedangkan anak terlantar itu sendiri identitas mereka saja belum terdata dengan baik, maka dapat dipastikan jaminan kesehatan bagi mereka juga belum terpenuhi.

Tidak adanya perlindungan hukum untuk anak terlantar dalam memperoleh jaminan kesehatan oleh BPJS maka diperlukan perhatian khususnya untuk Pemerintah. Pemerintah terkait dengan profeam jaminan kesehatan seperti Kementrian Kesehatan dan Kementrian Sosial khususnya Presiden Republik Indonesia perlu melakukan sebuah perubahan dalam peraturan pelaksanaan BPJS Kesehatan. Perubahan pelaksanaan adalah menambahkan anak terlantar dalam kepesertaan BPJS Kesehatan. Tujuaanya adalah memberikan hak yang sama kepada anak terlantar untuk mendapatkan hak-haknya khususnya dalam bidang kesehatan sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Anak-anak terlantar hidup didaerah sembarang yang kumuh dan kotor serta tidak layak huni.

1. **Faktor Pendidikan**

Pendidikan yaitu tuntutan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak, adapun maksudnya, pendidikan yaitu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu, agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya.

1. **Faktor Ekonomi**

Permasalahan ekonomi menjadi faktor banyaknya kasus anak terlantar merupakan faktor dan indikator bahwa negara sebagai pemberi dan penjamin kesejahteraan telah gagal dalam melaksanakan tugasnya. Negara sebagai pemberi dan penjamin seluruh rakyatnya mengemban tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan dan pemeliharaan anak-anak terlantar diseluruh wilayah Indonesia. Pemeritah berada dalam posisi sebagai organ penyelenggara negara bertanggung jawab dan harus mampu menjalankan amanat konstitusi dalam memberikan hak dan memberikan perlindungan hukum bagi anak terlantar di seluruh Indonesia.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Implementasi perlindungan hukum hak anak terlantar atas hak anak mendapatkan jaminan kesehatan di Kota Padang adalah Anak terlantar yang pada konstitusi wajib diperhatikan oleh negara masih belum mendapatkan jaminan kesehatan yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan

Agar dilakukan koordinasi antar Pejabat di lingkungan Kecamatan Koto Tangah yakni Camat, Lurah, RW, RT untuk mendata anak-anak terlantar baik didalam maupun diluar panti yang belum memiliki identitas ataupun jaminan kesehatan, selanjutnya anak didik Panti yang belum mempunyai identitas difasilitasi identitasnya diusulkan melalui Dinas Sosial untuk didaftarkan ke BPJS PBI (Penerima Bantuan Iuran).

**UCAPAN TERIMA KASIH**

Rasa syukur dan terima kasih yang sangat luar biasa penulis ucapkan, kepada para pihak yang sudah turut membantu dan berdo’a atas kelancaran penulis dalam melaksanakan penelitian ini dengan lancar.

**DAFTAR PUSTAKA**

**A. Buku-Buku**

Zaeni, Asyhadie.2007. *Aspek-aspek Hukum Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Indonesia*. Rajawali Pers, Jakarta.

Bappenas. 2010.  *Kajian Awal Penyusunan Indikator Komposit Perlindungan Anak*, Jakarta.

**B. Jurnal**

Fabiana Meijon, Fadul. 2019. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Terlantar Sebagai Upaya Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Anak.

Haikal, Thio. 2018." Realisasi Perlindungan Anak Terlantar oleh Pemerintah daerah Kota Bandar Lampung". Justicia Sains

Khoirunnisa, Ratna, Edith. 2020. “Perlindunga Hukum Anak Terlantar Atas Hak Anak.” *Notarius*.

Sri Artina. 2020. Analisis Yuridis tentang perlindungan Hukum Terhadap Anak Terlantar.

Suparyanto & Rosad. 2020. “Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum.” *Jurnal Sosial (2015*).

Kharimah, Ulfah. 2019. “Implementasi Peraturan Walikota Padang Nomor 41 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pembinaan Anak Jalanan Oleh Dinas Sosial Kota Padang”.